



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jl. HOS Cokroaminoto No. 12 Blitar Telp/Fax : (0342) 801053/ 807718

Pos-el : www.dppkb-p3a.blitarkab.go.id /email : dppkb-p3a@blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLITAR**
NOMOR : B/010/1237/409.17.1/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLITAR**
NOMOR: 010/867/409.17.1/2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025-2029**

KEPALA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
BLITAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1,/C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Blitar;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 154 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdaymn Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLITAR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2025– 2029.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 September 2025

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,



Drs. MIKHAEL HANKAM INDORO, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19670929 199202 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P3APPKB
Kabupaten Blitar
Nomor : B/010/1237/409.17.1/2025
Tanggal : 23 September 2025

Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Blitar

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional Variabel	Sumber Data	PenanggungJawab
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	Ukuran untuk mengevaluasi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG mengacu pada capaian pembangunan manusia berbasis gender.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
2		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Ukuran untuk menilai kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
3		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk perdagangan orang dalam suatu wilayah. Metode perhitungannya sebagai berikut: Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan Jumlah penduduk perempuan X 100.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional Variabel	Sumber Data	PenanggungJawab
4	Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	Indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan anak, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Kualitas Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
5	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Angka yang menunjukkan persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk
6		Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga / IPK)	Indikator demografi yang digunakan untuk memperkirakan jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah, penilaian dilakukan oleh Inspektorat.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Mengetahui,
Pit. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,



Drs. MIKHAEL HANKAM INDORO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670929 199202 1 002